

PEKERJAAN :	SURAT PERINTAH KERJA
Pekerjaan Pembuatan dan Pemasangan Rambu Chevron Elektronik pada Jalan Tol ruas Ngawi Kertosono.	NOMOR : 488/SPK/JNK/XI/2019 TANGGAL : 13 November 2019

Pada hari ini **Rabu**, tanggal **Tiga belas**, bulan **November** tahun **Dua ribu sembilan belas**, yang bertanda tangan di bawah ini :

I Nama : Mei Prabowo

Jabatan : Direktur

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Jasamarga Ngawi Kertosono Kediri,

selanjutnya disebut "PIHAK PERTAMA"

II Nama : Henry Sutanto

Jabatan : Direktur

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Infinit Berkat Karunia, selanjutnya

disebut "PIHAK KEDUA"

Berdasarkan:

1. Surat Penawaran PIHAK KEDUA nomor : 229/INF/XI/2019/HS tanggal, 12 November 2019;

2. Berita Acara Negosiasi Harga Penawaran Nomor: 02/GM-OP/BA-NEG/XI/2019 tanggal 12 November 2019:

Maka PIHAK PERTAMA memberikan Surat Perintah Kerja kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan pekerjaan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Macam Pekerjaan : Pekerjaan Pembuatan dan Pemasangan Rambu Chevron

Elektronik pada Jalan Tol ruas Ngawi Kertosono.

2. Harga Kontrak : Rp. 67.925.000,- (Enam puluh tujuh juta sembilan

ratus dua puluh lima ribu rupiah);

3. Jenis Kontrak : Jenis Kontrak didasarkan atas Harga Satuan Tetap (Fixed Unit

Price);

4. Waktu : 15 (Lima belas) hari kalender sejak ditandatangani kontrak;

Pelaksanaan

5. Syarat : Penyerahan hasil Pekerjaan Pembuatan dan Pemasangan Penyerahan : Rambu Chevron Elektronik pada Jalan Tol ruas Ngawi

Kertosono dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA setelah seluruh pekerjaan dilaksanakan dan PIHAK PERTAMA menerima Hasil Pekerjaan tersebut dengan dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan Berita Acara Serah

Terima Pekerjaan yang ditandatangani oleh Para Pihak:



6 Cara Pembayaran

- a. Pembayaran dilakukan sekaligus 100% sebesar Rp. 67.925.000,- (Enam puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) setelah seluruh pekerjaan diselesaikan dangan baik sesuai spesifikasi teknis yang telah ditentukan, yang dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan Berita Acara serah terima pekerjaan;
- b. Pada setiap pembayaran PIHAK PERTAMA akan memotong pajak-pajak yang berlaku kepada PIHAK KEDUA sesuai peraturan perpajakan yang berlaku;
- 7 Ketentuan Sanksi :
- a. Apabila ternyata PIHAK KEDUA tidak mampu melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan maka PIHAK PERTAMA berhak mencabut/ membatalkan Surat Perintah Kerja ini;
- Segala kerugian yang timbul akibat dibatalkannya Surat Perintah Kerja ini menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA;

Demikian Surat Perintah Kerja ini dibuat dan disetujui bersama dibuat rangkap 2 (Dua) untuk dipergunakan seperlunya.

PIHAK KEDUA
PT Infinit Berkat Karunia

PIHAK PERTAMA

PT Jasamarga Ngawi Kertosono Kediri

Henry Sutanto Direktur Mei Prabowo Direktur

RMP/AHA/SOE/HYT